


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan infrastruktur negara karena merupakan salah satu sumber pendapatan. Selain pajak, sumber pendapatan negara lainnya berasal dari penerimaan bukan pajak yang berasal dari sumber daya alam bagian laba BUMN dan penerimaan bukan pajak lainnya (Mansur, F dkk, 2022). Pajak biasanya digunakan untuk membangun fasilitas fisik seperti jalanan, jembatan, transportasi umum, serta untuk mendukung layanan publik yang vital lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Pajak juga membantu membiayai program kesejahteraan sosial, seperti bantuan bagi masyarakat kurang mampu dan subsidi untuk kebutuhan pokok sehingga dengan begitu dapat mengurangi kesenjangan sosial. Hal penting lainnya, pajak juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui pengelolaan fiskal yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat di Indonesia (Purwitasari, A dkk, 2024).

Sebagai salah satu komponen utama pendapatan negara, pajak memiliki kaitan erat dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Nilai besaran APBN yang diterima pada tahun 2023 sebesar 2.774,3 triliun (112,6 persen dari target UU APBN/UU No.28 Tahun 2022; dan 105,2% target Peres No. 75 Tahun 2023). Sementara itu penerimaan perpajakan tumbuh positif 5,9% seiring dengan pemulihan ekonomi dan reformasi perpajakan serta berhasil melampaui target selama tiga tahun berturut-turut dengan *tax ratio* senilai 10,2 persen) PDB (Produk Domestik Bruto). Dengan meningkatnya kinerja dan realisasi APBN tahun 2023 maka pendapatan negara dapat dinilai kredibel karena mampu mencapai keseimbangan positif dan terbukti menjadi instrumen yang menunjang perekonomian domestik serta kesejahteraan masyarakat di tengah meredanya perekonomian global (Santoso, R, 2024).



Sumber: Kemenkeu.go.id (Data Diolah Peneliti, 2023)

**Gambar 1. 1
Realisasi APBN 2023**

Salah satu faktor utama peningkatan APBN di tahun 2023 yaitu kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pendapatannya. Adapun total wajib pajak yang melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dan terdata hingga akhir tahun 2023 yaitu sebesar 12,8 juta (67,6%) wajib pajak. Berdasarkan data tersebut, pelaporan pajak pada tahun 2023 terhitung masih kurang dari target yang diharapkan. Hal ini dikarenakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri menargetkan persentase angka kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di tahun 2023 sebesar 83% atau sebanyak 16,1 juta wajib pajak (Anggara, S dkk, 2023).


Masih rendahnya kepatuhan pembayaran pajak di Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya *tax avoidance* (penghindaran pajak). Hal ini didukung dengan lemahnya pengawasan dan kurangnya transparansi dalam sistem perpajakan yang dapat memberikan peluang bagi wajib pajak untuk mencari celah yang memungkinkan mereka menghindari pajak secara legal. Di Indonesia, wajib pajak berbentuk badan (perusahaan) biasanya menggunakan penghapusan pajak dengan alasan untuk tetap dapat menunjukkan adanya peningkatan laba bagi investor. Faktor lainnya yaitu keinginan perusahaan

untuk dapat menerima pajak yang besar dengan berusaha memperkecil jumlah pembayarannya. Adapun fenomena *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia menyebabkan jumlah penerimaan pajak menurun signifikan. Akibatnya, Indonesia mengalami kerugian sebesar \$2,8 miliar atau senilai 39,7 triliun dari perusahaan multinasional yang berada di negara *tax havens country* dan mengakibatkan negara lain mendapatkan kerugian pajak sebesar \$601 juta atau 8,5 miliar setiap tahunnya karena praktik *tax avoidance* (Tax Justice Network, 2024).

Peraturan Nomor 259.Pers/04/SJI/2022 tentang Pertambangan Tanpa Izin menjelaskan bahwa terdapat lebih dari 2.700 lokasi PETI (Pertambangan Tanpa Izin) yang tersebar di Indonesia. Dari hasil keseluruhan jumlah PETI tersebut, terdapat sekitar 96 lokasi PETI batubara dan sekitar 2.645 lokasi PETI mineral yang didasari oleh data tahun 2021 (triwulan-3). Adapun salah satu lokasi PETI terbanyak berada di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Sumatera Selatan (Pribadi, 2022). Sehingga dampak dari adanya kegiatan PETI menimbulkan berdirinya produk pertambangan di pasar ilegal (*black market*) yang hasilnya dapat dikategorikan sebagai bentuk praktik *tax avoidance*.

Kategori praktik *tax avoidance* dapat dilihat melalui nilai CETR (*Cash Effective Tax Rate*), yaitu ukuran untuk menilai seberapa banyak pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dibandingkan dengan penghasilan yang mereka peroleh. Putra, W dkk (2021), perusahaan yang terindikasi melakukan *tax avoidance* biasanya mengalami nilai CETR dibawah 25%. Diketahui bahwa tahun 2023 terdapat beberapa perusahaan sektor pertambangan yang memperoleh nilai CETR dibawah 25%, diantaranya yaitu PT Adaro Energy Tbk (ADRO) senilai 19%, PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) senilai 17%, PT Radiant Utama Interinsco Tbk (RUIS) senilai 15%, PT Cita Mineral Investama Tbk (CITA) senilai 24%, PT Elnusa Tbk (ELSA) senilai 22%, dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO) senilai 20%. Sehingga dengan rendahnya jumlah nilai CETR tersebut dapat disimpulkan bahwa 6 perusahaan pertambangan tersebut dapat dikatakan terindikasi melakukan *tax avoidance*. Adapun fenomena

tersebut membuat peneliti mengkategorikannya sebagai fenomena khusus terkait *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan.



Sumber: idx.co.id (Data Diolah Peneliti, 2023)

Gambar 1. 2
CETR Perusahaan Pertambangan 2023

Dengan adanya fenomena tersebut, maka dapat menjelaskan bahwa masih adanya beberapa perusahaan pertambangan di Indonesia yang melakukan *tax avoidance*. Sebenarnya *tax avoidance* merupakan tindakan legal untuk dilaksanakan, namun dilain sisi dapat merugikan negara Indonesia karena mengurangi nilai pajak perusahaan. Sehingga hal ini belum dapat sejalan dengan pemikiran pemerintah yang berkeinginan untuk setiap perusahaan pertambangan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan selalu berusaha untuk melakukan penerimaan pajak dari wajib pajak badan/perusahaan (Iswara, E & Oktaviani, R, 2022).

Salah satu bentuk fenomena tersebut memotivasi untuk peneliti lainnya melakukan berbagai macam penelitian berkaitan dengan *tax avoidance*. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmah, N & Sovita, I (2023), tentang Pengaruh *Thin Capitalization, Return on Asset*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak menunjukkan hasil yaitu *thin capitalization* dan

return on asset tidak mempunyai pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2023), berkaitan dengan Pengaruh *Thin Capitalization* dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak dengan Variabel Pemoderasi Kepemilikan Institusional yang menghasilkan *thin capitalization* dan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, kemudian *institutional ownership* dapat memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*, serta *firm size* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Prayoga, A (2019), tentang Pengaruh *Thin Capitalization*, *Transfer Pricing* dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi, R dkk (2023), tentang Pengaruh *Thin Capitalization* dan *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak dengan Pemanfaatan *Tax Havens Country* Sebagai Variabel *Moderating*. Adapun hasil yang diperoleh yaitu *thin capitalization*, *transfer pricing*, dan *capital intensity* secara bersamaan berdampak besar terhadap penghindaran pajak sedangkan secara parsial, *thin capitalization* tidak berdampak besar terhadap penghindaran pajak.

Penelitian berkaitan dengan *executive character* pernah dilakukan oleh Anggara, N & Khairunnisa, K (2023), tentang Pengaruh *Thin Capitalization* dan Karakter Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance* yang memperoleh hasil bahwa *thin capitalization* dan karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ayustina, A & Safi'i, M (2023), tentang Pengaruh *Sales Growth*, Karakter Eksekutif, dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021) yang menghasilkan informasi bahwa *sales growth*, karakter eksekutif, dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *sales growth*, karakter eksekutif, serta *capital intensity* mempunyai pengaruh simultan terhadap pajak.

Penelitian ini memperbarui kembali penelitian yang pernah dilakukan oleh Bivianti, V & Yuniarsih, N (2022), tentang *The Effect of Executive Characteristics, CEO Overconfidence, Capital Intensity on Tax Avoidance* (Pengaruh *Executive Characteristics, CEO Overconfidence, Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*) dan penelitian oleh Sayati, A dkk (2023), tentang *The Effect of Transfer Pricing, Political Connection, Leverage, and Deferred Tax on Tax Avoidance* (Pengaruh *Transfer Pricing, Political Connection, Leverage,* dan *Deffered Tax* Terhadap *Tax Avoidance*). Adapun *gap research* antara penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya terlihat dalam variabel yang diperbarui, antara lain yaitu *thin capitalization* dan penambahan profitabilitas sebagai variabel moderasi.

Thin capitalization akan membahas proporsi antara tingginya utang yang dimiliki oleh perusahaan pertambangan dan rendahnya total modal yang ada terutama saat kinerja perusahaan tersebut sedang berlangsung (Ravanelly, T & Soetardjo, M, 2023). Selain itu, pemilihan *thin capitalization* dalam penelitian ini dikarenakan banyaknya perusahaan pertambangan yang sering memanfaatkan praktik ini untuk mengurangi kewajiban pajak dengan menerapkan struktur utang yang besar. Dalam perusahaan pertambangan yang membutuhkan investasi besar dan berisiko, perusahaan dapat menggunakan utang sebagai strategi untuk menurunkan laba kena pajak melalui pengakuan bunga utang sebagai pengurang pajak. Peneliti juga ingin menyelidiki lebih dalam mengenai skema *transfer pricing* yang diterapkan oleh perusahaan tambang. Peneliti berfokus pada penerapan skema *transfer pricing* di masing-masing perusahaan. Alasan utama pemilihan dua variabel tambahan ini adalah adanya keterkaitan antara satu sama lain dengan *tax avoidance*.

Selain adanya kasus terdahulu berkaitan dengan *tax avoidance*, pemilihan perusahaan sektor pertambangan sebagai objek penelitian dikarenakan dalam melaksanakan operasional, perusahaan memerlukan investasi modal yang besar terutama dalam hal peralatan, infrastruktur, dan eksplorasi. Dengan tingginya investasi modal, perusahaan seringkali menggunakan kebijakan depresiasi dan amortisasi untuk mengurangi beban

pajak yang dikenakan terhadap mereka. Adapun alasan lainnya yaitu dikarenakan perusahaan pertambangan sering beroperasi di berbagai negara, termasuk negara dengan sistem perpajakan yang rendah atau yang dikenal sebagai *tax havens*. Sehingga perusahaan bisa memanfaatkan struktur *transfer pricing* untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan (Kusumaningrum, R, 2022).

Keterkaitan antara perusahaan pertambangan juga mempengaruhi *executive character* dari pemimpin perusahaannya. *Executive character* sebagai pemimpin perusahaan memiliki pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Pemimpin perusahaan pertambangan, baik sebagai eksekutif puncak maupun manajer utama memiliki tugas yaitu memberikan arahan dan menjalankan kegiatan usaha untuk mencapai tujuan perusahaan. Setiap pemimpin memiliki karakter yang berbeda-beda. Eksekutif dengan karakter *risk taker* cenderung lebih berani mengambil risiko dalam bisnis demi mencapai penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan otoritas yang lebih besar untuk meningkatkan keuntungan. Sebaliknya, eksekutif dengan karakter *risk averse* cenderung menghindari risiko dan kurang berani membuat keputusan yang berpotensi berisiko dalam bisnis (Iqbal, N, 2021). Oleh karena itu, eksekutif dengan karakter *risk taker* cenderung memiliki tingkat *tax avoidance* yang lebih tinggi.

Adapun alasan lain pemilihan sektor pertambangan yaitu dikarenakan perusahaan ini terkadang memiliki nilai profitabilitas yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan di sektor lainnya. Hal ini disebabkan dengan adanya kenaikan harga komoditas dan keterlangkaan bahan yang sering kali mendukung kinerja perusahaan di sektor pertambangan. Permintaan global terhadap bahan tambang, seperti batu bara, emas, dan nikel, tetap tinggi karena penggunaannya dalam berbagai industri strategis, termasuk energi dan teknologi. Kondisi ini menciptakan potensi keuntungan yang besar bagi perusahaan di sektor ini, terutama saat pasar berada dalam *tren bullish* (Nugroho, A dkk, 2022).

Kemudian, profitabilitas di dalam penelitian ini memiliki keterkaitan dengan *tax avoidance*. Semakin besar nilai profitabilitas suatu perusahaan maka semakin besar kemungkinannya untuk menerapkan praktik *tax avoidance* (Sahrir, S dkk, 2021). Hal ini dikarenakan adanya perusahaan yang memiliki keinginan untuk tetap mendapatkan nilai laba setinggi-tingginya tanpa perlu membayarkan pajak perusahaannya masing-masing. Adanya profitabilitas mampu menjadikannya sebagai *novelty* dalam penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan profitabilitas dijadikan sebagai variabel moderasi yang digunakan sebagai pembeda antara penelitian ini dengan penelitian lainnya.

Sehingga dengan melihat aspek pemilihan variabel dan sektor perusahaan, peneliti memiliki motivasi tinggi untuk melakukan penelitian tersebut. Adapun pertimbangan lainnya penelitian ini masih perlu dilakukan yaitu dikarenakan masih adanya perbedaan hasil penelitian atau *research gap* dari tiap-tiap penelitian yang telah berlangsung, sehingga penelitian ini diberi judul **PENGARUH *THIN CAPITALIZATION*, *TRANSFER PRICING*, DAN *EXECUTIVE CHARACTER* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023)**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disajikan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023?
2. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023?
3. Apakah *executive character* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023?

4. Apakah profitabilitas mampu memoderasi *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023?
5. Apakah profitabilitas mampu memoderasi *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023?
6. Apakah profitabilitas mampu memoderasi *executive character* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah sebelumnya, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menguji, mengetahui, dan menganalisis pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023.
2. Untuk menguji, mengetahui, dan menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023.
3. Untuk menguji, mengetahui, dan menganalisis pengaruh *executive character* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023.
4. Untuk menguji, mengetahui, dan menganalisis terkait mampu tidaknya profitabilitas memoderasi *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023.
5. Untuk menguji, mengetahui, dan menganalisis terkait mampu tidaknya profitabilitas memoderasi *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023.
6. Untuk menguji, mengetahui, dan menganalisis terkait mampu tidaknya profitabilitas memoderasi *executive character* terhadap *tax avoidance* pada

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023.

1.4 **Manfaat Penelitian**

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber literatur dan dapat memberikan ide baru untuk penelitian berikutnya, terutama tentang *thin capitalization*, *transfer pricing*, *executive character*, *tax avoidance*, dan profitabilitas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak terkait mempertimbangkan kebijakan atau keputusan yang akan dibuat, khususnya dalam bidang akuntansi dan perpajakan. Investor juga diharapkan dapat mempertimbangkan penelitian ini untuk mengevaluasi kinerja perusahaan terkait perpajakan.